

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP DAMPAK SOSIAL KEGIATAN
PENAMBANGAN PASIR DAN BATU DI KABUPATEN
KLATEN**



Ditulis Oleh :

Alif Rosyad Sulthon

NIM : 19421103

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP DAMPAK SOSIAL KEGIATAN
PENAMBANGAN PASIR DAN BATU DI KABUPATEN
KLATEN**



Ditulis Oleh :

Alif Rosyad Sulthon

NIM : 19421103

Dosen pembimbing:

Dr. Yusdani, M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Rosyad Sulthon
NIM : 19421103
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Kegiatan Penambangan Pasir Dan Batu Di Kabupaten Klaten**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 November 2023

Yang menyatakan,



Alif Rosyad Sulthon

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Kegiatan Penambangan Pasir Dan Batu Di Kabupaten Klaten
Disusun oleh : ALIF ROSYAD SULTHON
Nomor Mahasiswa : 19421103

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 30 November 2023

Dekan,



Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 November 2023

23 Rabiul Akhir 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **666/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023** pada tanggal 14 April 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Alif Rosyad Sulthon
Nomor Mahasiswa : 19421103
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Kegiatan Penambangan Pasir Dan Batu Di Kabupaten Klaten**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



(Dr. Yusdani, M. Ag.)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Alif Rosyad Sulthon

Nomor Mahasiswa : 19421103

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Kegiatan Penambangan Pasir Dan Batu Di Kabupaten Klaten**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. YUSDANI, M. AG.)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA RI, MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI KEBUDAYAAN RI

Nomor: 158/1987
Nomor: 0543b/U/1987

I. Konsonal Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
سین	Syīn	<i>sy</i>	-
ش	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
شین	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonal Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

I. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)




- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

IV. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

V. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif* + *Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DAMPAK SOSIAL KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DAN BATU DI
KABUPATEN KLATEN**

**Alif Rosyad Sulthon
19421103**

ABSTRAK

Illegal Mining adalah penggalan sumber daya alam baik berupa mineral dan batu bara yang tidak memiliki izin eksplorasi. Penambangan pasir dan batu di Kabupaten Klaten sendiri memberi dampak sosial yaitu kerusakan lingkungan seperti tergerusnya lahan pertanian dan pencemaran sungai serta sumber air. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data purposive sampling di Kecamatan Kemalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi dampak sosial Illegal Mining di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, perlu tindakan tegas dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam juga harus diperkuat guna menanggulangi Penambangan liar. Illegal Mining merugikan masyarakat dan melanggar hukum dan ajaran Islam.

Kata kunci: Hukum Positif, Hukum Islam, Illegal Mining, Kabupaten Klaten.

**THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW
TOWARDS THE SOCIAL IMPACT OF STONE AND SAND MINING IN
KLATEN REGENCY**

**Alif Rosyad Sulthon
19421103**

ABSTRACT

Illegal mining is the excavation of natural resources in the form of minerals and coal without an exploration permit. Sand and stone mining in Klaten Regency itself has brought a social impact, in this case environmental damage such as the erosion of agricultural land and pollution of rivers and water sources. This is a qualitative research with purposive sampling data collection in Kemalang District. The results of this research showed that to manage the social impacts of illegal mining in Kemalang District, Klaten Regency, there is a need for a strict action and coordination between the government, community and other related. Public education regarding the importance of protecting the environment and natural resources must also be strengthened to tackle illegal mining that is detrimental to society and violates Islamic law and teachings.

Keywords: Positive Law, Islamic Law, Illegal Mining, Klaten Regency.

November 29, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Yang melimpahkan segenap Rahmat dan Karunia-Nya dan diberikan kenikmatan tiada tara, ialah terutama nikmat iman, Islam, kesehatan. Berkat rahmat Allah Swt. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Penambangan Pasir Dan Batu Di Kabupaten Klaten.”

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan, dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S. H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Dr. Yusdani, M. Ag., Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan arahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan.

7. Segenap narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dapat diwawancara guna memperoleh informasi demi memenuhi dan melengkapi data penelitian skripsi ini.
8. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Putut Yono Baskoro, S.H dan Ibu Ani Wahyu Setyaningsih, S.E yang selalu memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan.
9. Teman-teman seperjuangan progam studi Ahwal Syakhshiyah angkatan tahun 2019.
10. Teruntuk abang asuh yang sudah menjadi mentor kehidupan bagi saya.
11. Semua sahabat, rekan, keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Di luaran sana yang memberikan semangat dan do'a, demi kelancaran serta kesuksesan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran positif dari semua pihak yang membangun perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini di masa yang akan datang. Akhir kata semoga Allah Swt memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua Amin.

Yogyakarta, 9 November 2023

Penulis



Alif Rosyad Sulthon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
I. Konsonal Tunggal	vii
II. Konsonal Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap	viii
III. Vokal Pendek	viii
IV. Vokal Panjang	ix
V. Vokal Rangkap	ix
VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ..	ix
VII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	20
1. Pengertian hukum Islam.....	20
2. Pengertian Hukum Positif	21

3. <i>Illegal mining</i>	21
4. Pandangan Hukum Islam atas <i>Illegal Mining</i>	22
5. Dampak Sosial <i>Illegal mining</i> Terhadap Kesehatan dan Kerusakan Infrastruktur ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif	24
6. Upaya Konkret dalam Pemberantasan <i>Illegal Mining</i>	25
7. Sanksi Hukum <i>Illegal Mining</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sifat Penelitian	30
D. Metode Pendekatan	31
E. Informan penelitian	31
F. Teknik penentuan informan.....	31
G. Teknik pengumpulan data	32
H. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
2. Visi dan Misi Kecamatan Kemalang.....	39
3. Dampak sosial <i>Illegal Mining</i> di Kabupaten Klaten	39
4. Tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap dampak sosial penambangan pasir dan batu di Kabupaten Klaten	48
B. Pembahasan.....	55
1. Dampak sosial <i>illegal mining</i> di Kabupaten Klaten	55
2. Tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap dampak sosial penambangan pasir dan batu di Kabupaten Klaten	59
3. Penambangan Dalam Sudut Pandang Fiqih Lingkungan	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kecamatan Kemalang menurut Desa/Kelurahan tahun 2022, 46
- Tabel 2 Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang Tahun 2022, 47
- Tabel 3 Jumlah Tempat Peribadahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang Tahun 2021, 48
- Tabel 4 Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang, 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Kemalang, *44*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut dapat meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain lain. Apabila dikelompokan dalam jenis, ada SDA tertentu yang persediaannya terbarukan dan ada pula yang tidak. SDA yang tidak terbarukan, antara lain batu bara, berlian, tembaga, perak, emas, dll.¹

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama NKRI. Oleh karena itu, segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”².

Negara memegang kendali penuh atas semua sumber daya yang terkandung di dalam bumi indonesia, dan merupakan tanggung jawab negara untuk memanfaatkannya sebaik mungkin guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun pada realitanya, banyak orang menambang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting yang ada, penambangan seperti itu tidak memperhatikan akibat serta pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram: Sinar Grafika, 2012),

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)

penambangan itu sendiri. Dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Pertambangan Tanpa Izin atau yang lebih dikenal dengan illegal mining adalah agenda yang dilakukan untuk memproduksi mineral dan batubara, yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan tanpa memiliki izin dan mengabaikan kewajiban terhadap Negara dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terdapat lebih dari 2.700 lokasi illegal mining yang tersebar di Indonesia. Sedangkan, menurut Polres Klaten tercatat ada lebih dari 140 titik lokasi yang diketahui sebagai lokasi kegiatan illegal mining.

Illegal mining sangat mampu memicu kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan konflik horizontal di dalam masyarakat. Apabila ditinjau dari kerugian negara illegal mining akan menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Negara mengalami kerugian mencapai Rp 38 triliun per tahunnya akibat kegiatan illegal mining. Hal ini mampu akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan terjadi potensi kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Dari sisi sosial, kegiatan illegal mining dapat menghambat pembangunan daerah, memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan gangguan

keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan debu karena aktivitas kegiatan pertambangan.

Kegiatan penambangan tanpa izin (illegal mining) menyebar nyaris di seluruh wilayah di kepulauan Indonesia (jabar, jatim, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, Papua, dan seterusnya), dengan ribuan lokasi penambangan dan sekitar 2 juta rakyat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan penambangan tersebut. Selain banyak pelaku dari lokasi lain secara musiman, sebagian besar pelaku ialah penduduk sekitar yang sudah lama melakukannya.³

Maraknya illegal mining di Indonesia khususnya di kabupaten klaten semakin mengkhawatirkan jika ditinjau dari sisi kerugian Daerah tersebut. SDM di Indonesia yang melemah berkorelasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Realisasinya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (Illegal Mining) dibiarkan saja mereka tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penduduk setempat yang melakukan Illegal Mining banyak yang meninggal karena tertimbun longsor. Hukum rimba masih berlaku dalam hal Illegal Mining, artinya, orang yang terkuat mendapat kekuasaan menambang sumur yang digali orang lain. Baik

³Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)

pemerintah daerah maupun masyarakat akan mengalami kerugian yang besar apabila hal ini dibiarkan terus menerus. Untuk menjaga ketentraman sosial dan masyarakat yang taat hukum, maka Kepolisian RI haruslah menegakkan hukum untuk memastikan kegiatan usaha pertambangan di masyarakat mengikuti peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif hukum Islam sendiri, kegiatan ilegal mining merupakan tindakan yang melanggar hukum yang harus dihentikan dan dikenai sanksi yang tegas. Selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal mining juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan masyarakat dan Allah Swt. Kejadian ini menyoroti perlunya masyarakat memahami ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dan tidak menghendaki kerusakan lingkungan. Islam sendiri bakal berdiri sebagai rahmatan lil'alamin (QS. Al-Anbiyaa' ayat 107) serta suatu sistem nilai yang lengkap dan komprehensif yang telah lama memperingatkan kita tentang larangan merusak lingkungan dan dampak yang bakal ditimbulkan jika kita terus melakukan hal ini.

Islam sangat menekankan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini tertuang dalam firman Allah Swt. Al-A'raf, Q.S., ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Allah Ta'ala melarang melakukan segala sesuatu yang dapat merusak bumi, sesudah bumi ini baik. Sebab bila semuanya sudah diatur lalu dirusak, maka hamba itu bakal menanggung resiko yang besar. Oleh karena itu Allah melarangnya dan memerintahkan para hamba-Nya untuk menghinakan dan merendahkan diri di hadapan-Nya untuk beribadah dan berdoa kepada-Nya.⁴

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum/30:41, Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa manusia tidak boleh melakukan kejahatan yang dapat mendatangkan kerugian.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Allah dalam firmannya “Telah terlihat kerusakan di laut dan di darat yang disebabkan oleh ulah tangan manusia”. Siapa pun yang tidak menaati Allah di bumi ini berarti melakukan pengrusakan di bumi. Ayat tersebut ialah peringatan tegas dari Allah jika segala kerusakan di alam ialah tindakan jahat, dan bahwa manusia haruslah bertobat. Ayat ini menegaskan bahwa penyimpangan dan pelanggaran manusia terhadap aturan syariah-Nya ialah

⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)

sumber utama bencana di bumi, dan bahwa Allah ingin menghukum mereka yang tidak menaati-Nya di bumi ini.

Tanggung jawab dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah fi al-ardl) ialah mensejahterakan seluruh isi bumi. Bumi, air, dan SDA termasuk barang tambang ialah anugerah Allah Swt yang bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat (masalahah 'ammah) secara berkelanjutan.

Hal ini memperlihatkan hukum Islam tidak ingin hal ini terjadi, dan penulis sendiri ingin membahas bagaimana insiden yang melibatkan penambangan liar di Indonesia bisa ditinjau berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif.

Terkait dengan penyelarasan hukum positif Indonesia dengan perpaduan hukum Islam, penulis menginginkan adanya analisis mendalam dan penerapan penegakan hukum untuk mengatasi kasus penambangan gelap. Diharapkan dalam hukum Islam, fungsi syar'i yang taat hukum bakal bisa memberikan hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan penambangan liar, dengan tujuan untuk memberi efek jera bagi pelakunya di kemudian hari. Tujuan penerapan hukuman dan ancaman terhadap jhahid ialah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, lima hal yang dikenal sebagai maṣlahah darūrī—dīn (untuk perlindungan agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), 'aql (akal), dan māl (harta) ialah apa yang ingin dijaga oleh hukum Islam.

Penambangan yang dilakukan tanpa izin seringkali mengganggu habitat tumbuhan dan satwa, membahayakan lingkungan hidup, dan mengabaikan keseimbangan ekologi. Karena pembagian keuntungan pertambangan didistribusikan secara tidak adil padahal seharusnya menjadi hak kolektif masyarakat, praktik ini dapat memicu konflik antara masyarakat dan pemilik lahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Penambangan Pasir dan Batu di Kabupaten Klaten”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak sosial *illegal minning* di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap dampak sosial penambangan pasir dan batu di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dampak sosial *illegal minning* di Kabupaten Klaten

- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap dampak sosial penambangan pasir dan batu di Kabupaten Klaten

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah perpustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak sosial kegiatan pertambangan tanpa izin.

- b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah bagi masyarakat yang melakukan *illegal minning* di kabupaten klaten.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini mencakup beberapa bab dan sub bab yang disusun dengan runtut untuk memudahkan pembaca. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang memuat orientasi peneliti dalam menyusun penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan penelitian terdahulu yang ada korelasinya dengan judul ini yang digunakan sebagai pembanding bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang umumnya disebut dengan kajian pustaka. Selain itu juga terdapat dan landasan teori yang berhubungan dengan judul dan fokus penelitian ini.

Bab ketiga, memuat metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi Pembahasan yang memuat tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap dampak sosial Penambangan Pasir Dan Batu di Kabupaten Klaten. Memaparkan semua hasil yang didapatkan tentang dampak sosial illegal minning di Kabupaten Klaten Dan juga memaparkan geografi singkat Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

Bab kelima, adalah bab terakhir yaitu penutup yang diantaranya terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis pada bab sebelumnya yang dinilai penting guna memperkuat temuan studi ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penulis berupaya untuk mencari literatur terkait mengenai permasalahan yang ada guna memberikan bukti untuk analisis topik yang lebih menyeluruh. Sehingga bisa memperoleh referensi yang sesuai mengenai permasalahan illegal mining. Sejauh yang penulis ketahui, belum ada publikasi dari bidang keilmuan lain yang secara khusus membahas masalah penambangan gelap dari sudut pandang hukum Islam. Meskipun demikian, terdapat sejumlah publikasi ilmiah yang banyak membahas permasalahan penambangan gelap, seperti:

Penelitian Keris Aji Wibisono (2021), dengan judul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining di wilayah hukum pidana polda kalimantan tengah” penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bersifat. Dalam penelitian ini membahas tentang beberapa tindak pidana illegal mining dan hukum pidana di wilayah Kalimantan tengah yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga berdampak pada kerugian lingkungan bahkan mengancam nyawa masyarakat. Akan tetapi karena pemberantasan illegal mining terletak pada titik temu antara dimensi normatif, sosiologis, dan filosofis, maka penegakan hukumnya menghadapi tantangan. Hal ini sebagaimana data KLHK yang menyatakan bahwa dibalik illegal mining terdapat dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi penambang yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan sebesar 77%.¹

Penelitian Jerico lavian Chandra (2020) , dengan judul “Tindak pidana illegal mining bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin” Penelitian hukum normatif menggunakan analisis deskriptif, melalui

¹Aji Wibisono, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining di Wilayah Hukum Pidana Polda Kalimantan Tengah”, *Thesis*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021

pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data sekunder dan metode pengumpulan data dari studi kepustakaan digunakan, dan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisisnya. Dalam tesis ini dibahas mengenai melakukan usaha pertambangan tanpa izin IUP, IPR, atau IUPK merupakan illegal mining; Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum; Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin; Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan; Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang; Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi; Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak; Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu. Perusahaan yang melakukan operasi penambangan tanpa izin bakal menghadapi tuntutan pidana, termasuk hukuman penjara atau denda.

Selain itu, perusahaan yang melakukan illegal mining bisa dikenakan sanksi perdata serta sanksi administratif seperti pencabutan izin perusahaan.²

Penelitian yang ditulis oleh Perri Yanto (2021) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singing” jenis penelitian ini merupakan observational research dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Lalu jika dikaji sifatnya, studi ini bersifat deskriptif; yakni menjabarkan secara detail dan jelas bagaimana Polres Kuantan Singing menegakkan hukum terhadap kegiatan penambangan emas ilegal. Temuan studi ini memperlihatkan jika Negara menggunakan alat-alatnya untuk menegakkan hukum terhadap penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singing. Proses ini diawali dari kerja penyidik dan penyidik, yang kemudian meneruskan berkas ke kejaksaan. Selain itu, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian polres kuantan singing adalah tindakan represif yaitu melakukan razia, penangkapan, pembakaran mesin

²Jerico Lavian Chandra, “Tindak Pidana *Illegal Mining* Bagi Perusahaan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin”, *Thesis*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

dongveng dan melakukan upaya preventif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana emas tanpa izin di wilayah hukum kepolisian resor kuantasinging meliputi faktor ekonomi, kesadaran masyarakat yang masih kurang, jumlah personil (sumber daya manusia), sarana dan prasarana, dan budaya hukum masyarakat.³

Menurut Hanan Nugroho (2020) dalam jurnal yang berjudul “Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia “ Mengatakan Pandemi Covid telah berpengaruh ke sejumlah bidang perekonomian, dan pertambangan rakyat ialah salah satu yang terkena dampak paling parah. Hal tersebut bisa dimengerti sebab kondisi kerja dan kualitas lingkungan mereka tidaklah memenuhi kebutuhan operasi penambangan yang produktif. Studi ini membahas keadaan pertambangan rakyat skala kecil di Indonesia dan dunia, serta kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu, ada perspektif yang berkembang mengenai PETI, khususnya di lingkungan pemerintahan. Pada penutup, penulis menggunakan wabah Covid-19 sebagai momentum untuk menyarankan jika faktor perekonomian lokal, sejarah operasional pertambangan rakyat skala kecil, asas untung-rugi, dampak sosial, pendapatan negara, dan dampak lingkungan, semuanya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut yang diperhitungkan saat mengubah kebijakan. Negara menyikapi pertambangan rakyat skala kecil secara berbeda. Ada yang memandangnya sebagai hal yang “merusak dan liar” dan perlu dikendalikan, sementara yang lain melihatnya sebagai cara bagi orang-orang untuk mencoba mencari nafkah sendiri tetapi dengan banyak keterbatasan modal, keterampilan, pendidikan, dll.) sehingga memerlukan upaya untuk memberi bantuan atau arahan.⁴

Menurut Yuwono Priantoa, Benny Djajab, Rasjic, Narumi Bungas Gazali (2019) yang berjudul “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup”

³Perri Yanto, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Kuatan Singingi”, *Thesis*, Riau: Universitas Islam Riau, 2021

⁴Hanan Nugroho, “Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia,” *Journal of Development Planning* 4, no.2 (2020)

Menyatakan bahwa Ketika lahan atau SDA digunakan, faktor lingkungan selalu diabaikan, hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kejadian di masa depan atau kebutuhan generasi mendatang. Tindakan pencegahan sering kali diabaikan, sehingga dampak buruknya bakal semakin parah dan tidak bisa dikendalikan. Selain kerugian finansial, kegiatan penambangan seringkali memunculkan gejala sosial yang meresahkan seperti meningkatnya konflik di masyarakat, beralihnya pola pertanian masyarakat ke pertambangan, pencemaran, dan bahkan kerusakan lingkungan di sekeliling pertambangan. Misalnya, penambangan batu bara di Kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat, membutuhkan tenaga kerja terampil, sehingga meningkatkan kemungkinan konflik kepemilikan tanah dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Kegiatan penambangan batu bara juga berdampak negatif terhadap lingkungan karena mengubah ekosistem, menimbulkan polusi, dan menaikkan harga tanah. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan termasuk banjir dan pencemaran udara, air, dan tanah, penambangan batu bara juga memberi dampak negatif terhadap masyarakat sekitar tambang. UU No. 23 Tahun 2014 lebih mengedepankan efisiensi dan kepastian hukum dibandingkan efektivitas dan keadilan, sehingga menghilangkan pesan moral Pasal 33 Ayat (3), Pasal 18, dan Pasal 18A UUD 1945. Akibatnya, usaha kecil yang beroperasi dalam batas wajar kurang mendapat perlindungan hukum.⁵

Penelitian narisa eka astuti (2022) yang berjudul “Tinjauan yuridis tindak pidana pertambangan tanpa izin studi kasus putusan pengadilan negeri tanjung nomor 245/Pid.Sus/2020/PN.Tjg.” Pendekatan penulisan yang dipakai pada studi ini ialah pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan perundangan. Metode yang dipakai pada studi ini ialah jenis penulisan hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut kajian ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan menguasai SDA bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Salah satunya terkait

⁵Yuwono Prianto, dkk., “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2019)

dengan usaha pertambangan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasar pada UU Pertambangan dan Mineral, kegiatan penambangan mineral strategis dan kritis hanya bisa dilakukan bila izin penambangan sudah didapat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN, bagi yang melanggar UU tersebut bisa dikenai sanksi pidana. 6

Penelitian Tohari (2023) yang berjudul “Implementasi pasal 158 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam tinjau hukum Islam” Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang dipakai pada penelitian ini dan membahas tentang bagaimana penerapan Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa. Penerapan UU tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020, terbukti dengan kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 terkendala oleh kurangnya pengetahuan pihak perusahaan terhadap ketentuan-ketentuannya, kurangnya sosialisasi mengenai UU tersebut berujung pada adanya penambang liar yang merugikan lingkungan, dan kurangnya kesadaran mengenai perlunya mentaati UU tersebut. Sehingga banyak sekali pihak pertambangan yang melakukan penambangan ilegal. 7

Menurut Yosi Prianti, Eka Juarsa (2022) Yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” Penyebab terjadinya Illegal Mining, serta penegakan hukum terkait UU No. 3 Tahun 2020, Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara bakal dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini memakai

⁶Narisa Eka Astuti, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN.Tjg.” *Thesis*, Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2022

⁷Tohari, “Impelentasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Hukum Islam, *Thesis*, Lampung: UIN Raden Lampung Intan, 2023

metodologi penelitian yuridis normatif, dengan memakai spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber, dan teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka dengan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis kualitatif digunakan sebagai metode analisis data. Berdasar pada temuan, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Timur sektor kelapa kampit melakukan dua langkah pemberantasan penambangan liar di wilayah kolong Bidadari, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Yaitu tindakan preventif dan tindakan represif dalam rangka mengatasi faktor penyebab yang meliputi faktor sosial ekonomi, keinginan pelaku untuk menghindari kewajiban yang sudah ditentukan, kurangnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap dampak pertambangan tanpa izin/penambangan liar.⁸

Menurut Arief K. Syaifulloh (2021) yang berjudul “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten” Penelitian yuridis empiris ini dijalankan guna menganalisis dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir Merapi di Klaten. Tanah, air, dan SDA yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Temuan studi ini menunjukkan banyaknya dampak penambangan pasir Merapi di Klaten, Jawa Tengah. Pertama, rusaknya lahan perkebunan dan pertanian akibat pertambangan. Tentu saja kerusakan lahan ini bakal berdampak ke ketersediaan pangan dan membahayakan ketersediaan lahan bagi petani di masa depan. Rusaknya jalur evakuasi ialah dampak kedua dari pertambangan, dan terganggunya penyerapan air, ekologi, dan kerentanan longsor merupakan dampak ketiga.⁹

⁸Yosi Prianti, Eka Juarsa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, di kutip dari <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.444>) Diakses pada hari Kamis tanggal 30/03/2023 pukul 10.30 wib.

⁹Arief K. Syaifulloh, “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2. no. 2 (2021): 147-161, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9990/6891>

Penelitian Donna Setiabudhi, yang berjudul “Dilema penegakan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin” Dengan memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Analisis perspektif dan teknik deduktif digunakan dalam analisis bahan hukum. penelitian ini membahas beberapa undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara, yang mana banyak sekali pertambangan tanpa izin yang membuka lahan pertambangan dengan tidak mengikuti prosedur dan peraturan yang sudah tersedia. Guna menghindari tumpang tindih antarlembaga secara publik, kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan wilayah pengelolaan pertambangan perlu dibuat secara jelas. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan keterlibatan yang lebih besar berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, yakni dalam pemilihan wilayah pertambangan bahkan sebelum izin diterbitkan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kesulitan hukum pada tataran hukum, seperti bagaimana menafsirkan kewenangan perizinan dalam konteks pertambangan batubara dan mineral, serta dampak fisiologis yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas terkait.¹⁰

Penelitian Eni Muryani (2019) yang berjudul “Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah” Ada banyak lokasi di Indonesia di mana penambangan emas tradisional dilakukan tanpa izin. Guna memenuhi kebutuhan dasar mereka, masyarakat menambang emas dan mengolahnya menggunakan merkuri. Mereka tidak peduli dengan potensi jerat hukum atau dampaknya terhadap polusi dan kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan guna mengkaji interaksi antara strategi penegakan hukum dan kerangka peraturan terkait pertambangan emas tanpa izin (PETI), dengan fokus khusus pada pertambangan emas di provinsi Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Metodologi penelitian yang

¹⁰Benedikta Bianca Darongke, J. Ronald Mawuntu, dan Donna O. Setiabudhi, “Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin,” *Jurnal Amanna Gappa* 29, no. 1 (2021)

dipakai ialah yudisial-normatif. Literatur hukum primer dan sekunder dipakai sebagai data penelitian. Temuan studi memperlihatkan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Banyumas meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja. Pemerintah merasa kesulitan untuk mengawasi tumbuhnya industri pertambangan emas ilegal. Secara keseluruhan, semua UU yang ada mengatur bagaimana operasi penambangan emas masyarakat harus dilakukan guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Hanya saja masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait perizinan. Penegakan hukum menggunakan taktik represif dan preventif untuk menyasar pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terkait penambangan emas yang melanggar hukum.¹¹

Penelitian Gocha Narcky Ranggalawe 2023 yang berjudul “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin” Masyarakat sudah lama melakukan penambangan tanpa izin yang mana praktik-praktik ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dampak yang signifikan terhadap kelestarian ekosistem lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan sangatlah besar akibat maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini termasuk ancaman kecelakaan pertambangan dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran bahan kimia berbahaya pada tanah dan air. Kenyataannya, pertambangan tanpa izin telah menyebabkan penurunan pendapatan daerah dari sektor pertambangan, iklim investasi yang terganggu, dan munculnya berbagai perselisihan sosial. Pemerintah perlu didorong untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan kegiatan pertambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Hal ini bakal membantu memaksimalkan upaya mengatasi aktivitas penambangan tanpa izin. Sanksi pidana bisa diterapkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

¹¹ Eni Muryani, “Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah,” *Jurnal Bestuur* 7, no. 2 (2019)

penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan non-hukum.¹²

Penelitian Abas Basuni 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Oleh Polres Landak” Masalah penegakan hukum terkait aktivitas penambangan liar yang terjadi tanpa izin oleh Polsek Landak dibahas dalam jurnal ini. Metode pendekatan yang dipilih sejalan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai pendekatannya. Bahwa tindak pidana penambangan emas ilegal telah ditangani oleh Kepolisian Resor Landak dengan semestinya. Proses penanganan dalam penegakan hukum pada umumnya sama dengan kasus pidana pada umumnya. Kepolisian Resor Landak telah melakukan upaya represif dan preventif dalam upaya pemberantasan tindak pidana penambangan emas ilegal. Berikut contoh tindakan represif yang dilakukan Polsek Kuantan Singingi: (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) Polisi bakal menangkap tersangka bila terdapat unsur yang cukup, namun biasanya dengan tangkap tangan, (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. Hal-hal yang menyulitkan Polsek Landak dalam menindak tindak pidana penambangan emas ilegal ialah: (1) Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum (2) Oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan back-up kepada pelaku pertambangan (3) Tersangka melarikan diri. Berikut sejumlah upaya yang dilakukan Polres Landak dalam menanggulangi perilaku kriminal terkait penambangan emas ilegal: (1) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum (2) Meningkatkan kinerja unit dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait (3) Mencari dan menerbitkan DPO. Rekomendasi: Guna menghentikan operasi penambangan emas ilegal, polisi, pemerintah, pemangku kepentingan adat, dan masyarakat harus mencapai konsensus. Masyarakat haruslah mempunyai akses terhadap pendidikan hukum

¹² Narcky Gocha Ranggalawe, Ino Susanti dan Kamal Fahmi, “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin,” *Jurnal Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 29-40, https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum

guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan tegas dan konsekuen.¹³

Penelitian Sanawiyah (2022) yang berjudul “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental” Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat miskin di sekitar pertambangan tidak lepas dari penegakan hukum sehingga menyulitkan petugas dalam menangani kejahatan pertambangan tanpa izin. Metodologi penelitian yang dipakai ialah yudisial-normatif. Hilangnya kas negara, degradasi lingkungan, kecelakaan pertambangan, iklim investasi yang kurang kondusif, dan pemborosan sumber daya mineral semuanya merupakan dampak dari keberadaan PETI. Penerapan kebijakan hukuman sebagai upaya terakhir dan kebijakan utilitarianisme ialah kebijakan penegakan hukum. Agar PETI menjadi usaha yang sah, aparat penegak hukum haruslah mempertimbangkan penegakan hukum non-penal ke PETI, dan pemerintah harus memberikan arahan dan pengawasan.¹⁴

Penelitian Junaidi (2022) yang berjudul “Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan” Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis dampak pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan serta masalah-masalah yang dihadapi keluarga di kawasan PETI; 2) Merumuskan strategi penanganan dampak PETI terhadap kesejahteraan keluarga. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari responden keluarga dan informandi wilayah sekitar pertambangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam dan Fokus Group Discussion (FGD). Hasil analisis menemukan bahwa aktivitas PETI secara umum telah mampu menumbuhkan kesempatan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dari aspek sosial dan lingkungan terdapat berbagai dampak negatif PETI mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Oleh

¹³ Basuni Abas, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Oleh Polres Landak,” *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 1, no. 1 (2018)

¹⁴ Sanawiah dan Istani, “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no.1 (2022)

karena itu, dalam penanganan dampak PETI terhadap kesejahteraan keluarga, direkomendasikan tiga strategi kebijakan yaitu: 1) meningkatkan kapabilitas keluarga; 2) penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam masyarakat; 3) program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK).¹⁵

Dari penelitian diatas, tidak terdapat yang mempunyai kesamaan dalam pembahasan Ilegal mining. Akan tetapi, secara global penulis di atas menjabarkan bagaimana pandangan undang-undang terkait Ilegal mining dan dampak illegal mining terhadap lingkungan dan masyarakat serta bagaimana tanggapan pihak yang bersangkutan terhadap Ilegal mining tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam merujuk pada seperangkat aturan, norma, dan nilai-nilai moral yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, hukum pidana, warisan, dan lain-lain.

Dalam Islam, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tata kehidupan umat muslim serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hukum Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama.

Penerapan hukum Islam dilakukan melalui sistem peradilan Islam, yaitu melalui lembaga-lembaga pengadilan syariah. Di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam seperti Arab Saudi, hukum Islam menjadi sistem hukum nasional dan dijadikan landasan dalam pembuatan undang-undang.

¹⁵ Junaidi, "Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dan Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Wilayah Pertambangan," *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 11, no. 1 (2022)

2. Pengertian Hukum Positif

Pada pemaparan awal sudah disebutkan jika istilah “positive recht” (Belanda) ialah asal mula terminologi hukum positif. Terminologi “hukum positif” berfungsi untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam serta kosakata hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Selain itu, terminologi hukum positif berfungsi guna membedakannya dengan terminologi hukum indeterminate, yakni norma hukum tidak tertulis yang mengatur masyarakat dan dianutnya yang disebut sebagai "hukum yang berlaku saat ini". Bagir Manan menyatakan hukum positif ialah sekumpulan asas-asas dan peraturan-peraturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku pada waktu itu, dan mengikat secara umum atau khusus, yang dilaksanakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Pengertian hukum positif ini memperjelas jika terdapat dua jenis hukum positif: hukum tertulis, yang diartikan sebagai hukum yang diterapkan secara sadar oleh lembaga atau badan yang berwenang membuat undang-undang, dan hukum yang tercipta secara alamiah sebagai akibat dari perbuatan masyarakat tanpa pengaruh lembaga atau badan yang berwenang membuat undang-undang.¹⁶

3. *Illegal mining*

Illegal mining tersusun atas dua kata, yakni illegal, yang berarti tidak sah, dan mining yang berarti penggalian bagian dari tanah yang terdapat logam berharga di dalamnya. Maka dari itu, pada konteks ini, kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara yakni tanpa hak atas tanah, izin pertambangan, atau izin eksplorasi atau transportasi mineral dinilai sebagai penambangan yang melanggar hukum. Dampak Illegal Mining antara lain degradasi lingkungan, berkurangnya pendapatan negara,

¹⁶J. H. Bruggink, alih Bahasa Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998)

meningkatnya konflik sosial, dan berdampak terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerja/K13. 17

Illegal mining mengacu pada aktivitas terkait pertambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan yang tidak memiliki izin instansi pemerintah untuk beroperasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pelanggar larangan ini bisa menghadapi hukuman pidana.

Illegal mining adalah kegiatan penambangan penggalian sumber daya alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai Good Mining Practices (agincourt resources). Faktor pendorong terjadinya praktik pertambangan liar salah satunya disebabkan faktor ekonomi masyarakat yang sulit di sekitar pertambangan.

4. Pandangan Hukum Islam atas *Illegal Mining*

Kajian hukum pidana Islam mencakup kajian bagaimana hukum Islam memandang Illegal Mining. Untuk itu penulis bakal mengawalinya dengan menguraikan secara singkat pokok-pokok pikiran pokok hukum pidana Islam sebelum mengulas mengenai tindak pidana penambangan liar. Dalam literatur fiqh tradisional, kata “hukum pidana Islam” disebut dengan fiqh jinayah atau jarimah. Menurut Abd al-Wahab Khallaf, fiqh ialah ilmu hukum Islam yang berlaku dan bersumber dari dalil-dalil yang komprehensif. Menurut Abd. Al Qadir Awdah, Jinayah diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum syariah, apapun akibatnya terhadap nyawa, harta benda, atau kepentingan lainnya.¹⁸

Al Mawardi mengartikan jarimah sebagai perbuatan yang dilarang syara dan diancam oleh Allah Ta'ala untuk dilaksanakan dengan had atau ta'zir. Maka dari itu, pengertian fiqh jinayah yang diibaratkan dengan jarimah ialah

¹⁷Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, “Penegak Hukum Praktek Illegal Mining,” *Jurnal Prosiding Ilmu hukum* 5, no. 1 (2019)

¹⁸Abd. al-Qadir Awdah, “at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi”, (Bairut: Dār al-Kutub, 1963), Juz I

ilmu hukum syariah yang menyangkut soal perbuatan yang diharamkan (jarimah) dan hukumannya bersumber dari dalil yang jelas.¹⁹

Agar sebuah tindakan bisa digolongkan sebagai pidana menurut hukum Islam, perbuatan itu haruslah memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan. Menurut kutipan Ahmad Wardi dari Abd Al Qadir Awdah, komponen umum hukum pidana Islam ialah:

Unsur formal, seperti adanya UU (ketentuan) yang melarang perilaku dan mengeluarkan ancaman hukuman.

Unsur material, yakni adanya aktivitas yang berupa jarimah, baik dalam perilaku aktual (positif) maupun sikap berbuat.

Unsur moral, yakni alasan mengapa pelaku ialah orang yang bisa mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya dan menjelaskan mengapa ia termasuk mukallaf. (2 Ibid. Hlm.28)

Hukum Islam berupaya untuk mengatur setiap aspek kehidupan manusia, memungkinkannya untuk hidup dalam kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman, serta memanfaatkan sepenuhnya semua nikmat yang dianugerahkan Allah Swt kepada mereka, dimulai dengan kenikmatan beragama (Ḥifẓ ad-Dīn), jasmani yang sehat (Ḥifẓ an-Nafs), kebebasan berpikir positif (Ḥifẓ al-'aql), menikmati harta (Ḥifẓ al-Māl), kerukunan antara orang tua dan anak (Ḥifẓ an-Nasab), dan menikmati SDA dari lingkungan yang nyaman (Ḥifẓ al-Bī'ah). Dalam hal ini, tindak pidana Illegal Mining ialah suatu hal yang sangatlah merugikan negara, dan tentu saja yang menanggung kerugian secara langsung ialah mereka yang tidak mampu sepenuhnya menghargai anugerah Tuhan berupa kelimpahan alam yang ada di Indonesia. Hukum Islam berperan krusial dalam menyelesaikan permasalahan ini sebagai pengganti penegakan hukum yang efektif di Indonesia yang selama ini belum mampu memberantas kejahatan Illegal Mining. Menurut hukum Islam, Illegal Mining termasuk dalam kategori

¹⁹Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

jarimah ta'zir sebab sejumlah unsur Qiṣas Diyāt dan jarimah had tidak sepenuhnya terpenuhi, atau karena beberapa persyaratan masih syubhat.

5. Dampak Sosial *Illegal minning* Terhadap Kesehatan dan Kerusakan Infrastruktur ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Penambangan liar yang dimaksud ialah kegiatan penambangan yang dilarang oleh perundangan yang berlaku, seperti UU No. 4 Tahun 2009, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu, seluruh praktik penambangan liar yang berada di bawah wilayah hukum Indonesia wajib mematuhi hukum. Selain itu diatur dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Allah Swt memperingatkan setiap manusia untuk tidak merusak lingkungan sebab bila demikian maka umat manusialah yang bakal menanggung dampaknya. Segala bencana alam yang terjadi selama ini ialah akibat dari ulah manusia yang tak mampu menjaga lingkungan secara baik. Menghadapkan wajah ke agama yang lurus merupakan salah satu cara yang Allah berikan untuk mencegah musibah tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa hendaknya umat manusia menjalankan dan menaati seluruh ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Saw, Firman Allah:

Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang

dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak (kedatangannya) (QS. Ar-Rum (30) ayat 43-45).²⁰

Ayat tersebut mempertegas kembali bahwa Allah Swt tidak menyukai manusia yang melakukan kerusakan terhadap bumi ini tanpa mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar. Allah memerintahkan manusia agar bertakwa dan menuruti perintah-Nya, tidak mengikuti arahan manusia yang melanggar hukum dan secara tegas melarang mengikuti manusia yang menyebabkan kerusakan pada bumi ini dan tidak pernah sekalipun mencoba memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan.

Surat As-Syu'ara ayat 150–152 menegaskan bahwa dilarang oleh Allah melakukan segala sesuatu yang dapat merugikan hak orang lain. Sebab, seluruh orang berhak mendapatkan hak yang sama, bebas dari diskriminasi atau dominasi, dan Allah juga melarang mereka yang memilih menjalani kehidupan yang destruktif. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan dalam berbagai ayat bahwa tindakan apapun yang mendegradasi bumi ialah dilarang, termasuk kejahatan illegal mining yang merusak bumi ini dan segala isinya. Unsur ini memperburuk hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang terlibat dalam penambangan liar.

6. Upaya Konkret dalam Pemberantasan *Illegal Mining*

UU yang dibuat dan UU yang berlaku di Indonesia sudah lama saling menyimpang sehingga hal ini menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia. Sebagai jembatan utama dalam hubungan sosial antar masyarakat yang mengarah pada kriminalisasi, hukum ialah sistem yang paling signifikan dalam penerapan sejumlah kewenangan institusional dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di ranah politik, ekonomi, dan sosiologis dalam beragam cara dan aktivitas. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam atau syariah mempunyai pengaruh yang sangat besar dan bisa ditegakkan dalam situasi

²⁰Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

illegal mining yang terjadi di negara ini. Pemberantasan illegal mining berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan, yang berada dalam payung “kebijakan kriminal” dan tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan yang lebih luas, seperti “kebijakan sosial” yang mencakup “kebijakan/upaya kesejahteraan sosial” dan “kebijakan sosial”. kebijakan/usaha perlindungan masyarakat”.²¹

Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, kita harus bekerja sama untuk memberantas kejahatan, dan semua orang yang terlibat harus berperan aktif dalam melakukannya. Hal ini mencakup pemerintah, ulama, penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya.

Bentuk Konkret ini berkaitan dengan peran pemerintah, yang dalam hal ini juga mencakup lembaga penegak hukum dan legislatif. Ketiga lembaga tersebut perlu bersinergi untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan penambangan gelap, yang mencakup tindakan segera sebagai berikut:

- a. Membentuk badan khusus pemberantasan illegal mining dan membuat UU anti pertambangan liar yang berfungsi sebagai pendukung, serupa dengan UU antikorupsi. Selama ini UU No. 4 Tahun 2009 yang diusung pemerintah sebagai payung hukum pemberantasan penambangan liar sangat lemah, terbukti dengan semakin maraknya kasus penambangan liar dan tidak tertangkapnya para pelaku utama. Fatalnya, presiden bisa dikatakan tidaklah mampu menjalankan UU jika arahan pertumbuhan industri pertambangan tidak didukung aturan yang tegas dan peraturan perundang-undangan tidak dijalankan dengan baik oleh presiden.
- b. Melengkapi patroli pertambangan dengan segala perlengkapan navigasi yang diperlukan, sebab salah satu kelemahan penegakan hukum dalam memberantas penambang liar ialah tidak adanya peralatan navigasi dan pendeteksi keberadaan penambang liar.

²¹Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 77.

Dengan demikian, tersangka penambangan liar bisa ditindak dengan cepat dan tepat jika ditemukan.

- c. Menetapkan aturan yang ketat dalam pemberian izin pertambangan. Kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran pertambangan liar di Kabupaten Klaten disebabkan lemahnya peraturan yang mengatur penerbitan izin pertambangan.

7. Sanksi Hukum *Illegal Mining*

Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Hukum positif yang berlaku di daerah Jawa Tengah sudah tentu akan berhubungan dengan peraturan daerah dan kewenangan daerah itu sendiri terkait keberadaan otonomi daerah. Untuk memenuhi amanat reformasi, keadilan, percepatan pembangunan daerah, maka Otonomi Daerah sebagai paradigma baru dalam pendekatan pembangunan akan berperan pada asas desentralisasi dan kewenangan yang utuh (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi), termasuk menyikapi kasus illegal mining ini sendiri.

a. Sanksi Administratif

Mengingat pasal 151 ayat 1 menyebutkan Menteri, gubernur, bupati, atau walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP sesuai dengan kewenangannya, maka adanya penambangan liar bakal memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menegakkan hukum. IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (I), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (I), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4),-Pasal 107, Pasal 108 ayat (I), Pasal 110, Pasal 111 ayat (I), Pasal 112 ayat (I), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (I), Pasal 128 ayat (1)) Pasal 129 ayat (11, atau Pasal 130 ayat (2). Lalu,

ayat (2) menegaskan kembali bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berbentuk teguran tertulis, penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan eksplorasi atau produksi, dan/atau aktivitas yang mengakibatkan pencabutan izin, IUP, IPR, atau IUPK, sehingga mengakhiri penambangan di wilayah tersebut.

Bahkan pada Pasal 152 menyebutkan Menteri bisa membekukan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan hukum bila ternyata pemerintah daerah tidaklah menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j. Selain itu, Pasal 153 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah bisa mengajukan keberatan sesuai dengan hukum apabila tidak menyetujui penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan HKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152. Hal ini memperlihatkan betapa ketatnya kontrol pemerintah terhadap penerapan UU No. 4 Tahun 2009, yang mana pasal 151 sampai 157 mengatur sanksi administratif yang memberatkan penambang liar. Pasal 157 sendiri pada bagian akhir yakni akibat administratif berupa hilangnya sementara kemampuan mengawasi perusahaan pertambangan batubara dan mineral, dikenakan kepada pemerintah daerah yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (4).

Dilihat dari faktor tujuan, kepentingan masyarakat terfokus pada cita-cita yang menguraikan keinginan hidup ideal yang pada hakikatnya merupakan tuntutan dasar keberadaan manusia, yang seringkali mencakup keinginan untuk hidup aman dan sejahtera. Berdasar pada faktor sarana, kepentingan masyarakat mempunyai ciri-ciri sosial budaya, seperti lingkungan fisik, cara hidup yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan falsafah hidup masyarakat. Oleh karena itu, penambangan liar ialah tindakan yang salah sebab merusak sumber daya alam dan melanggar hukum.

b. Sanksi pidana

Hukum yang membebankan kewajiban terhadap penambangan gelap tidak hanya mencakup sanksi administratif tetapi juga sanksi pidana. Sanksi pidana sebenarnya diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 158. Menurut pasal tersebut, siapa pun yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37, 40, ayat (3), 18, 67, ayat (I), 74 ayat (1), atau ayat (5) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal selanjutnya membahas tentang sanksi pidana yang juga dapat diterapkan karena kelalaian sanksi administratif yang mana pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 11 ayat (1) menyampaikan informasi palsu atau tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini memperlihatkan bahwa sanksi yang mengikat dan bergradasi bahkan diterapkan pada penambangan liar yang telah diatur sesuai dengan undang-undang.

Dalam sejumlah kasus illegal mining terlihat jika perusahaan melanggar tindak pidana dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah atau belum clean dan clear. Dari 10.000 IUP yang diterbitkan, baru sekitar 3.778 yang terverifikasi jelas atau tidak bermasalah dengan perizinan. KPK menerima laporan BPK mengenai usaha pertambangan yang beroperasi tanpa izin. Hambatan utama untuk menyelesaikan masalah ini ialah perlunya kerja sama pemerintah daerah. Mulai dari dampak pertumbuhan wilayah, lokasi yang berbeda-beda, hingga pemberian izin akibat Bupati baru tanpa koordinasi terlebih dahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Tujuan metode penelitian ialah guna memberi pedoman dan memudahkan dalam menilai dan memahaminya agar bisa memberikan hasil yang baik.

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan ialah jenis dari penelitian ini. Penelitian ini ialah sebuah metode untuk menyelidiki secara tepat dan realistis apa yang terjadi di masyarakat. Alasan pemilihannya ialah guna mencoba mendefinisikan penambangan liar dan menjelaskan kaitannya dengan hukum Islam dan hukum positif. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengumpulkan informasi latar belakang, situasi dan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian studi kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Klaten.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berhubungan dengan sumber daya yang bakal didapat. Adapun lokasi penelitian ini di kecamatan kemalang kabupaten klaten provinsi jawa tengah.

C. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan lahan yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

D. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹ Adapun pendekatan normatif dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan menyesuaikan permasalahan yang ada dengan hukum-hukum di dalam fiqih.

E. Informan penelitian

Sumber data yang didapat langsung dari beberapa narasumber di kecamatan kemalang. Dalam hal ini yang akan menjadi informan adalah perwakilan Perangkat Desa, Masyarakat sekitar, Pekerja Tambang dan Tokoh Agama.

F. Teknik penentuan informan

Menurut Sugiyono dalam buku *Pengertian Penelitian Kualitatif*, Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling guna mengidentifikasi informan. Pertimbangan khusus ini misalnya orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia yang berwenang sehingga memudahkan peneliti dalam mendalami objek/situasi sosial yang diteliti.”

Karena merekalah yang paling mengetahui bahan penelitian, maka informan merupakan sumber informasi mengenai pokok bahasan penelitian. Teknik purposive sampling, atau pemilihan yang bertujuan dengan banyak pertimbangan digunakan dalam memilih informan. Informan yang dimaksud

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 13-14

ialah mereka yang terlibat aktif dalam penambangan liar yang terjadi di Kecamatan Kemalang atau mereka yang dianggap mampu memahami permasalahan tersebut.

G. Teknik pengumpulan data

Penelitian lapangan dan metodologi kualitatif dipakai pada penelitian ini. Penelitian menggunakan berbagai pendekatan dan teknik pengumpulan data yang sesuai diperlukan guna memperoleh data. Wawancara dan observasi ialah dua metode penelitian kualitatif yang dipakai. Di antara metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Wawancara

Tujuan wawancara ini guna untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan lebih lanjut dari informan mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Diharapkan subjek penelitian bakal menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber dan memberikan pemikirannya terhadap materi tersebut.

2. Dokumentasi

Catatan tertulis, tulisan atau gambar yang dibuat oleh seseorang ialah salah satu jenis dokumentasi. Peneliti menambahkan dokumentasi dalam pencariannya terhadap data yang berkaitan dengan topik yang terkait dengan penelitian guna mengumpulkan data yang benar dan komprehensif. Penulis bisa memakai fakta-fakta konkrit dokumen ini sebagai acuan untuk menilai keberadaannya, dan perlu mencatat keberadaan dokumen-dokumen terkait sebagai sumber informasi.

H. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang dipakai pada penelitian ini secara teoritis didasarkan pada analisis interaktif Miles dan Huberman. Tiga kegiatan yang

saling terkait membentuk analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²

Reduksi data perlu dilakukan sebab melalui observasi lapangan dan wawancara diketahui banyak data yang rumit dan campur aduk. Reduksi data ialah tahapan di mana seorang peneliti memilih dan menyusun materi yang dianggap relevan dengan masa kini. menurut Huberman dan Milesan.³

Guna mengatasi permasalahan penelitian, tahapan pemilihan data mengutamakan informasi yang memudahkan pemecahan masalah, interpretasi, dan penemuan. Hal ini bakal dilakukan mulai dari awal dan berlanjut sepanjang penelitian. Saat menyusun catatan lapangan, data mentah harus dipilih, difokuskan, disederhanakan, diabstraksi, dan ditransformasi. Proses ini dikenal dengan reduksi data.⁴

²Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 135.

³Lexy J. Meleong, *Data Reduction Refers to The Process Of Selecting , Focusing, Simplifying, Abstracting, and Transforming The Raw Data That Appear In Written Up Fieldnote*, (Op Cit), 249.

⁴*Ibid*, hlm. 135

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Sumber: Bapan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1 Peta Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang merupakan kesatuan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Klaten untuk mengurus sebagian urusan pemerintahan di wilayah hukum daerah. Kecamatan Kemalang dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati Klaten dan

bertanggung jawab melalui sekretaris daerah Klaten. Kecamatan Kemalang terletak pada 110°28' sd 110°31' Bujur Timur dan 7°35' sd 7°39' Lintang Selatan. Kecamatan ini berada pada ketinggian 300 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kemalang antara lain:

- a. Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Boyolali dan Taman Nasional Gunung Merapi
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Manisrenggo
- c. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Karangnongko
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹

Tabel 1 Kecamatan Kemalang menurut Desa/Kelurahan tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Bakuwang	10	26
2	Panggang	5	16
3	Talun	10	21
4	Kendalsari	9	23
5	Keputran	12	29
6	Kemalang	6	22
7	Dompol	8	20
8	Tangkil	10	24
9	Bumiharjo	6	22
10	Tlogowatu	10	24
11	Sidorejo	10	28
12	Balerante	8	17
13	Tegalmulyo	6	22
	Kecamatan Kemalang	110	294

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

¹ Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Kemalang Dalam Angka 2022*. (Klaten: BPS Kabupaten Klaten, 2022).

Kecamatan Kemalang terdiri dari tiga belas Desa/Kelurahan dengan 110 Rukun Warga (RW) dan 294 Rukun Tetangga (RT) yang sebagian besar kecamatan Kemalang berada di wilayah lereng gunung Merapi. Adapun desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi adalah Desa Balerante, Desa Sidorejo, dan Desa Tegalmulyo. Wilayah di Kecamatan Kemalang merupakan daerah dataran tinggi tanpa persawahan yaitu sekitar 98.95% dari lahan 5.166 Ha. Sisanya 54.1 Ha merupakan lahan sawah berpengairan teknik. Pertanian di Kecamatan Kemalang sebagian besar pertaniannya adalah kebun dan tegalan yang hanya cocok ditanami tanaman keras (Mahoni dan Jenis Akasia), palawija (Jagung), dan tanaman sayur seperti Sawi hijau, Sawi putih, Kobis, Cabai dan Kembang kol.²

Tabel 2 Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bakuwang	1.690	1.683	3.373
2	Panggung	785	858	1.643
3	Talun	1.109	1.176	2.285
4	Kendalsari	2.216	2.225	4.441
5	Keputran	1.851	1.843	3.694
6	Kemalang	1.554	1.532	3.086
7	Dompol	1.257	1.259	2.516
8	Tangkil	1.549	1.599	3.148
9	Bumiharjo	1.089	1.081	2.170
10	Tlogowatu	1.895	1.899	3.794
11	Sidorejo	2.381	2.377	4.758
12	Balerante	1.014	1.028	2.042
13	Tegalmulyo	1.274	1.255	2.529

² *Ibid.*, 16.

Kecamatan Kemalang	19.664	19.815	39.479
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Kecamatan Kemalang berdasarkan data tahun 2022 memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 19.664 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 19.815 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 39.479 jiwa yang tersebar di tiga belas Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang.³

Tabel 3 Jumlah Tempat Peribadahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja Protentan	Gereja Katholik	Pura
1	Bakuwang	6	4	1	1	-
2	Panggang	4	7	-	-	-
3	Talun	3	7	-	-	-
4	Kendalsari	4	13	-	-	-
5	Keputran	8	7	1	-	-
6	Kemalang	8	7	-	-	-
7	Dompol	3	8	-	-	-
8	Tangkil	9	8	1	1	-
9	Bumiharjo	3	10	-	-	-
10	Tlogowatu	8	12	2	-	-
11	Sidorejo	11	12	1	-	1
12	Balerante	7	4	-	-	-
13	Tegalmulyo	17	5	1	-	-
Kecamatan Kemalang		91	104	7	2	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Kecamatan Kemalang berdasarkan data tahun 2021 memiliki tempat peribadahan yang tersebar di Desa/Kelurahan dengan jumlah masjid sebanyak 91 bangunan, musola sebanyak 104 bangunan, gereja

³ *Ibid.*, 26.

protestan sebanyak 7 bangunan, gereja katolik sebanyak 2 bangunan dan wihara sebanyak 1 bangunan. Bangunan tempat ibadah tersebut tersebar di tiga belas Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang.⁴

Tabel 4 Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Kemalang

No	Desa/Kelurahan	Jenis Prasarana Transportasi	Jenis Permukaan Jalan Darat	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
1	Bakuwang	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
2	Panggang	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
3	Talun	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
4	Kendalsari	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
5	Keputran	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
6	Kemalang	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
7	Dompol	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
8	Tangkil	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
9	Bumiharjo	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
10	Tlogowatu	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
11	Sidorejo	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
12	Balerante	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
13	Tegalmulyo	Darat	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Akses transportasi antar tiga belas desa/kelurahan di Kecamatan Kemalang adalah dengan moda transportasi darat. Jenis permukaan jalan darat yang sudah diperkeras dengan aspal/beton. Jalan yang sudah diperkeras di Kecamatan Kemalang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.⁵

⁴ *Ibid.*, 47.

⁵ *Ibid.*, 73.

2. Visi dan Misi Kecamatan Kemalang

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera”

Misi

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sector unggulan daerah berdasar ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsive gender
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.⁶

3. Dampak sosial *Illegal Mining* di Kabupaten Klaten

Pertambangan merupakan kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan prekonomian masyarakat. Aktifitas penambangan pasir memberikan

⁶ Anonim. “Visi dan Misi”. Dikutip dari <https://kemalang.klaten.go.id/compro/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 jam 20.05 WIB

dampak atau perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat. Terdampak dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah dampak yang memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang memberikan kerugian bagi lingkungan. Sebelum usaha atau proyek penambangan dijalankan, maka terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang akan muncul baik sekarang dan masa depan. Studi baik untuk mengetahui dampak bakal timbul, juga mencari jalan keluarnya untuk dampak tersebut. Studi ini yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan.⁷

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia merupakan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan manusia. Penambangan dilakukan baik secara legal (legal minning) atau sesuai prosedur tetapi juga terdapat illegal (ilegal minning). Legal mining merupakan tindakan penambangan penggalian sumber daya alam (SDA) yang memiliki izin prosedur oprasional yang baik dan benar. Illegal mining merupakan kegiatan penambangan penggalian sumber daya alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar. Factor utama penambangan liar disebabkan factor ekonomi masyarakat yang sulit di sekitar penambangan. Pengertian tentang illegal minning dari wawancara langsung,

⁷ Kasmir, Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, Cet-1, (Jakarta Kencana Perdana Media Group,2013),303.

Dengan Bapak SR, pekerja swasta mengatakan:

“Sepengetahuan saya illegal mining merupakan proses penambangan yang tidak memperoleh izin dari pemerintah”.⁸

Bapak RH, pekerja tambang mengatakan:

“Penambangan yang dilakukan tanpa melalui prosedur perizinan dari pihak terkait”⁹.

Bapak SB, sebagai tokoh agama mengatakan:

“Tambang ilegal adalah penambangan yang menyalahi peraturan yg sudah ditetapkan pemerintah”.¹⁰

Bapak BAY, sebagai rukun warga,

“Tambang ilegal adalah kegiatan penggalian yang dilakukan oleh oknum warga baik secara manual maupun menggunakan alat berat berupa excavator tanpa adanya izin dari pemerintah”¹¹

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa illegal mining merupakan tindakan penambangan yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini juga menunjukkan pengetahuan tentang illegal mining juga sudah diketahui oleh masyarakat Kecamatan Kemalang secara umum.

2023 ⁸ Wawancara SR bapak selaku pekerja swasta kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus

2023 ⁹ Wawancara RH bapak selaku pekerja tambang kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus

2023 ¹⁰ Wawancara SB bapak selaku tokoh agama kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus

2023 ¹¹ Wawancara BAY bapak selaku Rukun Warga kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus

Dampak sosial adanya penambangan pasir berkaitan dengan interaksi sosial dan kerjasama, kerjasama merupakan sebagian atau usaha antar perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai sesuatu atau tujuan¹². Kerjasama ini bisa sehat dan tidak sehat, kerjasama tidak sehat maka akan menimbulkan konflik dan kerjasama yang sehat mampu memberikan kehidupan yang lebih layak bagi warga. Dampak sosial illegal mining kepada lingkungan sekitar warga Kecamatan kemalang.

Bapak BAY, selaku rukun warga mengatakan:

“Ya karena tambang ilegal memberikan dua dampak kepada warga, warga dapat memperoleh pekerjaan dan pemasukan untuk kebutuhan harian dari adanya penambangan. Tapi disisi lain adanya tambang ilegal tersebut juga memberikan dampak yang dapat merugikan warga lainnya”.¹³

Dari hasil wawancara dengan Bapak BAY, dapat diketahui bahwa illegal mining memberikan dua dampak pada warga. Dampak positif dari hal tersebut warga dapat memperoleh pekerjaan dan pemasukan untuk kebutuhan harian. Tetapi disisi lain juga adanya illegal mining memberikan dampak yang dapat merugikan warga.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosioogi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 83-92

¹³ Wawancara BAY bapak selaku Rukun Warga kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus

Hal ini sejalan dengan Bapak RH, penambang pasir

”Dampak yang dirasa dari adanya penambangan mampu memberikan pemasukan untuk kebutuhan harian, walaupun memang dapat merusak lingkungan”.¹⁴

Hasil wawancara dengan Bapak RH diatas illegal mining memberikan pemasukan kepada pekerja tambang untuk kebutuhan harian. Namun hal tersebut terdapat akibat berupa kerusakan lingkungan.

Terdapatnya illegal mining memberikan dampak positif dan dirasakan keluarga penambang karena memberikan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, tercukupi kebutuhan hidup penambang dan mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi disisi lain illegal mining juga memberikan dampak yang merugikan bagi warga sekitar karena memberikan kerusakan lingkungan sekitar.

Dampak negatif terhadap adanya aktifitas Illegal mining memunculkan perubahan alam yang tidak bisa dihindari dan memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Dampak tersebut baik berupa kerusakan lingkungan hidup, kerusakan jalan transportasi, dan mengurangi tingkat kesuburan tanah.

¹⁴ Wawancara RH bapak selaku pekerja tambang kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

Bapak SR, selaku pekerja swasta

“Banyak jalan yang rusak karena dilalui truk pengangkut material, bising dan polusi udara karena debu dari proses penambangan”.¹⁵

Dari wawancara diatas dengan bapak SR, proses operasional illegal mining memberikan kerusakan kepada lingkungan dari jalan yang rusak, bising hingga polusi udara.

Hal ini juga sejalan dengan BAY, rukun warga mengatakan:

“Ada beberapa dampak yang dirugikan terkait dengan tambang ilegal. Dari akses jalan desa yang rusak karena proses pengangkutan pasir dan bebatuan, lahan pertanian dan perkebunan warga desa yang rusak terkena dampak illegal mining”.¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak BAY selaku rukun warga. Illegal mining memberikan dampak yang buruk bagi warga sekitar. Kerusakan akibat adanya penambangan dari jalur transportasi hingga lahan pertanian warga.

Dampak sosial illegal mining ditinjau dari hukum positif harus ditaati oleh masyarakat. Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang sedang berlaku dan

¹⁵ Wawancara SR bapak selaku pekerja swasta kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

¹⁶ Wawancara BAY bapak selaku Rukun Warga kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

mengikat secara umum dan khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.¹⁷

Bapak RH, pekerja tambang

“Dari segi hukum illegal mining jelas melanggar hukum, karena melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah terlebih dahulu”.¹⁸

Dari wawancara dengan bapak RH diatas, beliau mengetahui bahwa illegal mining merupakan tindakan yang melanggar hukum. Karena penambangan tidak memperoleh izin dari pemerintah.

Bapak BAY, rukun warga

“Tambang ilegal apabila dilihat dari segi hukum itu melanggar hukum karena proses penambanganya belum memperoleh izin dari pemerintah. Dan harus benar-benar ditangani agar tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan warga sekitar.¹⁹

Hasil dari wawancara dengan bapak BAY, illegal mining adalah perbuatan melanggar hukum dan harus di tangani dengan serius karena dapat memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan warga sekitar.

Sejalan dengan Bapak SR, pekerja swasta

“Secara hukum kasus illegal mining adalah kasus yang perlu dibenahi antara pemerintah bersama masyarakat. Karena dalam proses

¹⁷ J. H. Bruggink, alih Bahasa Arief Sidarta, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998)

¹⁸ Wawancara RH bapak selaku pekerja tambang kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

¹⁹ Wawancara BAY bapak selaku Rukun Warga kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

illegal mining ini lebih banyak dampak buruk dari pada dampak baiknya dan juga merugikan warga sekitar”.²⁰

Hal selanjutnya dari wawancara dengan bapak SR selaku pekerja swasta, menyatakan pemerintah bersama masyarakat harus membenahi bersama kasus illegal mining. Menurut beliau adanya kasus tersebut memberikan kerugian yang lebih banyak daripada manfaatnya.

Illegal mining adalah suatu aktifitas penambangan liar yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 4 tahun 2009. Membuat semua mekanisme penambangan liar di wilayah hukum harus sesuai dengan UU. Selain itu juga diatur dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup”. Membuat aktifitas penambangan harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Allah Swt menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan, karena jika lingkungan hidup telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga

²⁰ Wawancara SR bapak selaku pekerja swasta kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

lingkungannya dengan baik. Dampak sosial illegal mining dari pandangan hukum islam termasuk ke kajian hukum Pidana Islam. Istilah Pidana Islam didalam literalur fiqih klasik dikenal sebagai fiqih jinayah ataupun jarimah. Menurut Abd. Al Qodir Awdah merupakan definisi Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya.²¹ Hasil wawancara langsung mengenai dampak sosial illegal mining terhadap hukum islam dengan bapak SB selaku Tokoh Agama, dalam hukum islam tindakan penambangan ilegal adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat had atau qisa secara sempurna. Dan orang yang melakukan tindakan tersebut harus memperoleh hukuman pidana atau denda. ²²

Maraknya illegal mining di Kabupaten Klaten khususnya Kecamatan Kemalang semakin mengkhawatirkan karena merugikan daerah. Tercatat lebih dari 140 titik lokasi kegiatan illegal mining di Kabupaten Klaten. Kegiatan illegal minning dilakukan oleh penduduk setempat yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah dibiarkan saja, juga kurangnya pembinaan dan pengawasan. Proses pertambangan dalam masyarakat yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu adanya penegakan hukum oleh lembaga hukum berwenang demi terwujudnya

I) ²¹ Abd. al-Qadir Awdah, "at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi", (Bairut: Dār al-Kutub, 1963), Juz

2023 ²² Wawancara SB bapak selaku tokoh agama kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus

ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat serta terciptanya masyarakat taat hukum.

Illegal mining juga memberikan dampak sosial kepada lingkungan sekitar di Kecamatan Kemalang. Dampak sosial tersebut berupa memberikan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, tercukupi kebutuhan penambang dan mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi disisi lain terdapat pula dampak negatif yang diberikan berupa kerusakan lingkungan sekitar, jalan desa dan polusi udara. Hasil wawancara langsung, bapak BAY selaku Rukun Warga, penambangan pasir di Kemalang kebanyakan memberikan kerusakan pada lahan pertanian dan perkebunan juga merusak jalan desa karena terkena beban pengangkutan proses penambangan pasir dan batu.²³

4. Tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap dampak sosial penambangan pasir dan batu di Kabupaten Klaten

Penambangan mineral yang tidak memiliki izin, khususnya hak atas tanah, izin penambangan, izin eksplorasi dan transportasi mineral merupakan tindakan illegal. Proses ilegal ini menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimaan Negara, timbul konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Berdasarkan hukum positif yang berlaku illegal mining memiliki dua

²³ Wawancara BAY bapak selaku Rukun Warga kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

sanksi bagi pelanggar yaitu sanksi administrative dan sanksi pidana. Dari sudut pandang hukum agama atas illegal mining masuk dalam hukum pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Al Mawardi yaitu, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah ta'ala dengan had atau ta'zir. Sehingga fiqh jinayah yang dibandingkan dengan jarimah mempunyai pengertian sebagai ilmu tentang hukum syara' yang berlaku pada masalah yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 24

Hasil wawancara langsung, Bapak SB selaku Tokoh Agama, dari pandangan hukum islam illegal mining hukumnya haram dan tidak sah diperjual belikan. Karena pertambangan yang dijalankan secara individu ataupun kelompok yang dalam operasionalnya tidak memiliki izin dari pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku.²⁵

Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan, Abd Al Qadir Awdah oleh Ahmad Wardi sebagai berikut:

Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melanggar perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

Unsur matrial, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat

²⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

²⁵ Wawancara SB bapak selaku tokoh agama kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

Unsur moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Dalam pemberantasan tindak illegal mining semua pihak harus turut serta berperan aktif dalam rangka memberantas hal tersebut, dimulai dari pemerintah, tokoh agama, penegak hukum, sampai kepada masyarakat seluruhnya agar dapat memberantas tindakan illegal mining dan tercipta kehidupan yang sejahtera.

Bapak SR, pekerja swasta

“Upaya pemerintah dalam menangani pemberantasan illegal mining adalah dengan menetapkan hukum dan tindakan yang tegas sebagai konsekuensi bagi masyarakat yang melanggar”.²⁶

Dari wawancara bersama bapak SR pekerja swasta, dalam pemberantasan illegal mining penanganan pemerintah harus menetapkan hukum yang tegas supaya dapat membuat jera para pelanggar dan sadar akan tindakan salah tersebut.

Bapak RH, selaku pekerja tambang

“Biasanya pihak berwenang melakukan penggerebekan pada tambang yang dijalankan secara ilegal dan dilakukan proses hukum”.²⁷

Hasil wawancara dengan bapak RH pekerja tambang, dalam penanganan illegal mining pemerintah melalui pihak berwenang biasanya

²⁶ Wawancara SR bapak selaku pekerja swasta kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

²⁷ Wawancara RH bapak selaku pekerja tambang kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

menindak oknum penambang ilegal dengan melakukan prosedur penggerebakan pada lokasi ilegal mining.

Bapak SB, tokoh agama mengatakan:

“Melakukan tindakan langsung kepada pelanggar tambang ilegal agar memperoleh hukuman sesuai ketentuan yang berlaku”.²⁸

Menurut bapak SB tokoh agama, ilegal mining dalam sudut pandang hukum islam harus memperoleh hukuman sesuai yang berlaku baik pidana ataupun denda. Karena proses penambangan tersebut dapat menimbulkan kerusakan alam dan akan berdampak buruk bagi manusia.

Bapak BAY, rukun warga mengatakan:

“Berulang kali dilakukan penggerebakan oleh polda Jateng dan dihentikan kegiatan penambangannya serta dilakukan proses hukum. Tapi masih ada oknum yang melakukan ilegal mining dan terakhir dilakukan penggerebek pada hari kamis, 08 Juni 2023 oleh Polda Jateng”.²⁹

Menurut bapak BAY rukun warga, penanganan penggerebakan ilegal mining biasanya dilakukan oleh polda Jateng, dengan menghentikan kegiatan penambangan dan melakukan proses hukum terhadap oknum yang melanggar.

Pemberantasan ilegal mining pemerintah memiliki peran penting berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal ini juga termasuk dalam Legislatif dan Yudikatif, kegiatan institusi ini harus bersatu berperan aktif

²⁸ Wawancara SB bapak selaku tokoh agama kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

²⁹ Wawancara BAY bapak selaku Rukun Warga kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

dalam memberantas illegal mining, diantaranya harus segera melakukan hal berikut:

Membuat Undang-Undang anti ilegal mining yang lain dan berfungsi sebagai pendukung, seperti halnya UU anti korupsi, dan membuat badan khusus untuk memberantas illegal mining, karena sampai sekarang ketegasan UU nomor 4 tahun 2009 yang disebut-sebut oleh pemerintah sebagai payung hukum dalam memberantas illegal mining seperti macan ompong yang tidak dapat berkulit, terbukti dengan semakin maraknya kasus illegal mining dan tidak tertangkapnya para aktor utama pelaku illegal mining. Fatalnya Jika amanat pembangunan sektor pertambangan tidak diiringi dengan aturan yang jelas dan undang-undang tersebut tidak juga dilaksanakan oleh presiden maka Presiden harus dinyatakan tidak bisa melaksanakan Undang-Undang.

Melengkapi semua peralatan navigasi yang diperlukan untuk patroli pertambangan, karena salah satu kelemahan dari aparat penegak hukum di dalam memerangi penambang liar adalah lemahnya peralatan navigasi dan peralatan untuk mendeteksi keberadaan penambang liar, sehingga ketika ada tersangka illegal mining yang terlihat bisa langsung ditindak dengan peralatan yang memadai.

Membuat aturan tegas dalam pengeluaran surat izin pertambangan, tidak adanya aturan yang tegas akan penerbitan surat izin pertambangan dapat membuat pelanggaran atas penambangan liar semakin marak di kabupaten klaten.

Bapak SR, pekerja swasta mengatakan:

“Peran pemerintah sangat penting untuk memberikan tindakan kepada para penambang ilegal”.³⁰

Dari wawancara diatas menurut bapak SR, penanganan illegal mining harus dilakukan secara nyata oleh pemerintah karena pemerintah sebagai penegak hukum Negara.

Bapak RH, pekerja tambang mengatakan:

“Menurut saya pemerintah memiliki peran penting pada pemberian izin tambang agar dipermudah”.³¹

Hasil dari wawancara bapak RH, penanggulangan illegal mining dapat dengan cara mempermudah izin penambangan. Tetapi disini lain pengajuan izin penambangan juga harus di perhatikan oleh pemerintah untuk melihat dampak yang akan terjadi kedepanya.

Bapak BAY, rukun warga mengatakan:

“Pemerintah memiliki peran penting untuk menindak dan menegakan hukum serta megoptimalkan penanggulangan terhadap pelaku tambang ilegal”.³²

Wawancara dengan bapak BAY, pemerintah sebagai penegak hukum harus mengoptimalkan proses penanggulangan terhadap pelaku illegal mining.

³⁰ Wawancara SR bapak selaku pekerja swasta kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

³¹ Wawancara RH bapak selaku pekerja tambang kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

³² Wawancara BAY bapak selaku Rukun Warga kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

Bapak SB, selaku tokoh agama mengatakan:

“Pemerintah memiliki peran penting untuk menindak lanjuti perbuatan illegal mining. Karena tambang ilegal melanggar ketentuan dan hukumnya adalah haram”.³³

Hasil wawancara dengan bapak SB tokoh agama, illegal mining adalah perbuatan yang melanggar hukum islam dan perolehan hasil dari penambangan liar tidak baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak berkah, maka dari hal ini pemerintah harus menindak tegas perbuatan illegal mining.

Sanksi hukum illegal mining ini sendiri menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009 akan dikenakan dengan keberadaan penyidikan sesuai dengan pasal 149 ayat 2 butir a, dimana melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Pada ketentuan ini, kemudian sanksi atas hukum keberadaan illegal mining adalah dikaitkan dengan Undang-Undang maka mengacu pada pasal 151 mengenai sanksi administratif. Secara umum pelaku illegal minning memperoleh sanksi hukum pidana dan denda. Menurut bapak BAY selaku Rukun Warga, Pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00.

³³ Wawancara SB bapak selaku tokoh agama kecamatan Kemalang, tanggal 20 Agustus 2023

B. Pembahasan

1. Dampak sosial *illegal mining* di Kabupaten Klaten

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah *illegal mining* di Kabupaten Klaten telah menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat setempat. *Illegal mining* memiliki dampak sosial yang serius bagi lingkungan di sekitarnya. Penambangan liar di Kabupaten Klaten meningkat dan merugikan daerah terdapat lebih dari 140 titik lokasi. Kecamatan Kemalang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu aset penting di kecamatan kemalang adalah sektor pertambangan, terutama tambang pasir dan batu. Namun sayangnya, kegiatan *illegal mining* juga merajalela di daerah tersebut.

Pengetahuan mengenai penambangan liar di Kecamatan Kemalang sudah diketahui masyarakat sekitar. Masyarakat paham apa tentang penambangan yang tidak memiliki izin. *Illegal mining* memberikan dampak sosial termasuk interaksi sosial dan kerjasama. Kerjasama adalah upaya antar individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dalam bentuk positif atau negatif, yang negatif menyebabkan konflik sedangkan yang positif berujung pada kehidupan yang lebih baik.

Praktik *illegal mining* di Kecamatan Kemalang memberikan dampak sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat setempat. Pertama-tama, *illegal mining* menyebabkan kerusakan lingkungan penggalian pasir yang terkandung di aliran sungai tidak hanya mengurangi kapasitas sungai

untuk menampung air, tetapi juga menyebabkan erosi dan sedimentasi. Oleh karena itu, banjir dan longsor sering terjadi di musim penghujan. Selain itu, adanya lubang pasir yang ditinggalkan oleh tambang ilegal menjadi sarang nyamuk dan insektisida berbahaya bagi kesehatan warga sekitar.

Dampak sosial dari illegal mining adalah terganggunya ekosistem dan kerusakan lingkungan. Kegiatan illegal mining seringkali dilakukan tanpa mengikuti peraturan yang ada, seperti izin lingkungan atau perencanaan tata ruang yang baik. Hal ini berdampak buruk pada sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Air dan tanah menjadi tercemar dari limbah kegiatan illegal mining, menyebabkan kualitas air yang buruk dan penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, tambang ilegal menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat pulih dengan cepat.

Dampak sosial penambangan liar Kecamatan Kemalang. Penambangan liar memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh keluarga penambang karena meningkatkan pendapatan, SDM, memenuhi kebutuhan, dan mengurangi pengangguran, namun juga dapat merusak lingkungan sekitar. Penambangan liar menyebabkan kerusakan lingkungan, jalan rusak, dan kesuburan tanah berkurang. Dampak sosial penambangan liar harus dihormati oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, illegal mining juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar daerah illegal mining bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber pendapatan mereka. Selain itu, sebagian besar penduduk lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan illegal mining, karena sebagian besar keuntungan dan sumber daya dialihkan ke pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini.

Selain memberikan dampak sosial hukum positif penambangan liar dalam perspektif hukum Islam, termasuk kajian hukum pidana Islam. Allah Swt memerintahkan untuk bertaqwa dan taat terhadap perintah-Nya, serta tidak menaati orang-orang yang menyimpang dari batasan aturan, dan kepada orang-orang yang merusak bumi, dilarang keras juga menaatinya sambil melakukan keburukannya. Firman Allah Swt dalam surah Asy-Syu'ara ayat 151-152.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

“dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas” QS. Asy-Syu'ara (26): 15134

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

³⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 26(151)

“yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan” QS. Asy-Syu’ara (26): 15235

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang merusak bumi tanpa merasa bahwa mereka merusak lingkungan tempat tinggalnya. Manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya menimpa kepada manusia sendiri, bencana alam yang terjadi merupakan efek dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik.

Disamping ayat diatas, Allah Swt berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). QS. Ar-Rum (60): 4136

Ajaran Islam mengatur bagaimana lingkungan hidup harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini

³⁵ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 26(152)

³⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 6(41)

Islam mengajarkan esensi akhlak yang paling penting dan kuat. Dalam Fiqh lingkungan dijelaskan bahwa sebuah konsep yang berkaitan dengan ajaran-ajaran islam tentang perlindungan lingkungan hidup adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang cara-cara menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat dan lestari berdasarkan nilai-nilai islam. Jadi, dampak yang terjadi dari adanya pencemaran lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melalui persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif *Fiqh*. Mengingat *Fiqh* pada dasarnya merupakan perantara etika dan perundang-undangan (*legal format*). Sehingga, *Fiqh* merupakan “pedoman” (*secara etis*) di satu sisi dan “Peraturan” (*secara normatif*) untuk keselamatan.

2. Tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap dampak sosial penambangan pasir dan batu di Kabupaten Klaten

Penambangan Mineral yang tidak memiliki izin atau kita kenal dengan istilah Illegal Mining merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Klaten. Illegal mining tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, namun juga berdampak buruk terhadap sosial masyarakat sekitar. Dalam tinjauan hukum, dampak sosial illegal mining di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Aktivitas illegal mining ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam, illegal mining memiliki dampak sosial yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip hukum dan agama.

Dalam konteks hukum positif, illegal mining di Kabupaten Klaten secara jelas melanggar undang-undang. Undang-undang Pertambangan dan Energi Mineral No. 4 Tahun 2009 telah mengatur tentang kegiatan pertambangan yang dijalankan secara legal. Undang-undang ini mengatur

mengenai konsekuensi hukum yang diberikan kepada siapa saja yang melakukan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin. Pasal 78 Ayat 1 mengatur bahwa pelaku pertambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku illegal mining.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah telah menetapkan prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam melakukan pertambangan. Illegal mining bukan hanya tidak memiliki izin yang sah, tetapi juga tidak mematuhi peraturan lingkungan yang telah ditetapkan. Akibatnya, illegal mining akan merusak lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, serta deforestasi.

Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan illegal mining juga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Dalam ajaran Islam, kerusakan lingkungan termasuk tindakan yang tidak dianjurkan. Al-Quran dalam Surah Al-A'raf ayat 56 menyebutkan bahwa Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, dan manusia memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawatnya. Dengan melakukan illegal mining yang merusak lingkungan, tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga mengorbankan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Illegal mining juga berarti melanggar prinsip-prinsip agama. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan melarang perbuatan yang merusak ekosistem dan kehidupan manusia.

Illegal mining dengan tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut. Islam juga mengajarkan adanya tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Illegal mining yang merugikan masyarakat jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam hukum agama, Illegal mining termasuk dalam hukum pidana. Artinya, seperti yang dikatakan al-Mawardi, ini adalah perilaku yang dilarang dan diancam oleh Allah. Jadi, hukum pidana ini memiliki implikasi terhadap ilmu hukum syariat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang haram (Halal) dan hukum-hukum yang didasarkan pada kajian yang mendalam. Dari sudut pandang Islam, penambangan liar adalah ilegal, begitu pula perdagangannya. Sebab, penambangan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan lembaga yang tidak memiliki izin sah dari pemerintah untuk beroperasi.

Dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di tambang setiap harinya dirasakan oleh warga sekitar, bahkan oknum warga sekitar terlibat melakukan penambangan tanpa izin. Warga sekitar tambang juga ingin ikut merasakan manfaat dari lingkungan yang dieksplorasi. Banyak lahan dan jalan yang rusak akibat penambangan pasir dan batu yang mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar tambang yang setiap hari diterpa polusi.

Dalam mengatasi dampak sosial illegal mining di Kecamatan Kemalang, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan

para penambang sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan illegal mining. Pemberian sanksi yang adil dan tegas dapat menjadi efek jera bagi para pelaku illegal mining.

Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk melaksanakan penegakan hukum yang tegas serta memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku illegal mining. Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Pemerintah juga harus mengencangkan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan dan hukum dalam melakukan penambangan.

Dari hukum agama, perlunya pendekatan moral dan religius untuk mengubah kesadaran individu dan masyarakat agar dapat memahami pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan alam. Pendidikan agama dan kesadaran beragama dapat menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas pertambangan yang bertanggung jawab. Pihak-pihak terkait dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif illegal mining serta pentingnya menjaga lingkungan dan kesejahteraan bersama.

Hukum Islam dan hukum positif tidak membenarkan illegal mining keduanya berperan penting dalam penanganan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh illegal mining. Hukum Islam mengedepankan prinsip kesepakatan dan keadilan dalam memberantas illegal mining, sedangkan

hukum secara aktif mengatur dan memberikan sanksi terhadap praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk menegakan dan menghormati kedua jenis undang-undang tersebut untuk mengatasi dampak sosial dari ilegal mining dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Penambangan Dalam Sudut Pandang Fiqih Lingkungan

Penambangan dalam ilmu Fiqh lingkungan hidup atau fiqh al-Bi'ah berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada pengetahuan praktis hukum syariah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk pemahaman rinci melalui dalil-dalil tafshili. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Walaupun alam diciptakan untuk kepentingan umat manusia tetapi tidak untuk dipergunakan secara semena-mena (harus dirawat). Sehingga perusakan terhadap alam merupakan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah dan akan di jauhkan dari rahmat-Nya.³⁷

Fiqh Bi'ah atau fiqh lingkungan hidup, merupakan suatu kerangka pemikiran konstruktif umat Islam dalam memahami alam lingkungan hidup. Hal ini mencakup pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga konservasi air dan tanah, serta menjaga hutan dari eksploitasi seperti

³⁷ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK Press, 2006)

penebangan kayu dan pembalakan liar sebagai kewajiban agama. Menjaga seluruh ekosistem hutan dianggap sebagai anjuran agama dan merupakan kewajiban moral terhadap sesama makhluk Allah. Sebaliknya, mengabaikan lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan tercela yang dilarang agama, melanggar sunnatullah, dan bertentangan dengan keharmonisan alam ciptaan Allah. Paradigma fikih lingkungan hidup bertumpu pada ajaran agama sebagai landasannya, dengan harapan agama dapat berperan penting dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup melalui penafsiran yang cerdas, bijaksana, dan keterbukaan terhadap penafsiran permasalahan baru. Pilar utama fiqh lingkungan hidup adalah konsep Khalifah, dimana manusia dianggap sebagai pengemban amanah Allah untuk menjaga dan melestarikan alam demi kemaslahatan umat manusia.³⁸

Dalam Skripsi yang saya angkat yaitu Penambangan Pasir dan Batu juga termasuk bagian dari alam. Penambangan pasir dalam definisi alternatifnya adalah proses penggalian di bawah permukaan tanah, baik di tebing maupun di bawah aliran sungai, dengan tujuan untuk mengambil jenis mineral mineral bukan logam (pasir) yang mempunyai nilai ekonomis.

Penambangan batu adalah kegiatan pengambilan atau penggalian batu dari sumber daya alam yang dapat dilakukan di berbagai lokasi, termasuk tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Tujuan penambangan batu bisa bermacam-macam, misalnya untuk konstruksi, industri atau komoditas lainnya. Penambangan ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat

³⁸ Bahri Ghazali, *Lingkungan dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996)

serta lingkungan yaitu dampak positif dan dampak negatif. Terdapatnya penambangan memberikan dampak positif dan dirasakan keluarga penambang karena memberikan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, tercukupi kebutuhan hidup penambang dan mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi disisi lain penambangan juga memberikan dampak yang merugikan bagi warga sekitar karena memberikan kerusakan lingkungan. Dampak tersebut baik berupa kerusakan lingkungan hidup, kerusakan jalan transportasi, dan mengurangi tingkat kesuburan tanah.³⁹

Dalam konsep khilafah, dinyatakan bahwa manusia, sebagai wakil Allah di bumi, memiliki kewajiban untuk merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang terkait dengan alam adalah sebagai pemelihara alam (*rabbul'alamin*).⁴⁰ Oleh karena itu, sebagai khalifah Allah di bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga bumi. Ini mencakup menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan untuk makhluk Allah, termasuk manusia, sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan dengan memperhatikan batas kemampuan manusia. Al-Qur'an yang membahas tentang Tuhan, Manusia, dan Alam secara berulang. Hubungan manusia dengan alam atau sesamanya bukanlah dominasi atau penguasaan, melainkan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Swt. Kemampuan manusia dalam

³⁹ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006)

⁴⁰ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2011)

mengelola lingkungan hidup merupakan anugerah Allah, bukan hasil kekuatannya sendiri. Khilafah juga berarti petunjuk agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Pandangan keagamaan menuntut manusia untuk menghargai proses pertumbuhan dan perkembangan serta memanfaatkan potensi lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, serta menilai setiap kerusakan lingkungan sebagai kerugian bagi manusia itu sendiri. Al-Qur'an dan hadis dijadikan landasan dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Jika dipahami dan dilaksanakan dengan baik, terdapat harapan bahwa sebuah peradaban yang lebih ramah bisa terwujud. Penting diingat agar manusia tetap setia pada konstitusi fitrahnya.⁴¹

Manusia, sebagai makhluk terbaik di antara ciptaan Allah, memiliki tanggung jawab mengelola bumi. Semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia, yang diberikan kelebihan seperti kemuliaan, fasilitas di daratan dan lautan, rizki yang baik, dan keunggulan atas makhluk lainnya. Bumi dan isinya diciptakan Allah untuk manusia, termasuk daratan, lautan, matahari, bulan, malam, siang, tanaman, buah-buahan, dan ternak. Sebagai khalifah di bumi, manusia diarahkan untuk beribadah kepada-Nya, berbuat kebajikan, dan dilarang merusak. Ini melibatkan konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan.⁴²

Kekhalifahan mengandung tiga unsur pokok yang diisyaratkan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 30 yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman

⁴¹ Abdul Majid bin Aziz, *Al-qur'an dan Sunnah Tentang IPTEK*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)

⁴² Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005)

kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S al-Baqarah:30).

Unsur-unsur tersebut sesuai dengan ayat di atas adalah:

- (1). Manusia sebagai khalifah.
- (2). Alam raya sebagai ardh (tempat tinggal).
- (3). Tugas kekhalifahan, yaitu hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk kepada sesama manusia.

Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan, pengayoman, dan pengarahan seluruh mahluk agar mencapai tujuan penciptaan. Melalui tugas kekhalifahan, Allah Swt memerintahkan manusia membangun alam ini sesuai dengan tujuan yang dikehendak-Nya.⁴³ Dalam surah Hud ayat 61 yaitu "Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

⁴³ Abdullah Hakam, *Islam Agama Yang Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) dengan jalan amal terbaik.

Dari sudut pandang agama, penting untuk memberikan kesempatan kepada setiap makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ahqaf 46 ayat 3. Sebagai khalifah, tugas seseorang tidak hanya memperhatikan pribadi, kelompok atau kepentingan nasional, namun juga harus memikirkan kemaslahatan semua pihak.

Kesadaran manusia sebagai khalifah mendorongnya untuk bertindak bijaksana dalam mengelola sumber daya alam, melestarikan bumi, dan menjaga lingkungan hidup. Pandangan keagamaan menuntut manusia untuk menghargai proses pertumbuhan dan perkembangan serta memanfaatkan potensi lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, serta menilai setiap kerusakan lingkungan sebagai kerugian bagi manusia itu sendiri. Al-Qur'an dan hadis dijadikan landasan dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian dan pembahasan diatas, maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Dampak pertama dari sosial *illegal mining* di Kecamatan Kemalang yang terletak di Kabupaten Klaten adalah kerusakan lingkungan. Kegiatan penambangan ilegal ini cenderung tidak terkendali dan tidak memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan tergerusnya lahan pertanian dan pencemaran sungai serta sumber air. Selain itu, adanya *illegal mining* berakibat lahan pertanian menjadi tercemar, sehingga mengakibatkan petani kehilangan sumber penghidupan mereka.
2. *Illegal mining* di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini karena kegiatan tersebut dilakukan di luar izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi pidana bagi pelaku illegal mining yaitu denda dan penjara. Dalam perspektif hukum Islam, illegal mining dianggap sebagai praktik yang merugikan masyarakat. Konsep hukum Islam menganut prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, illegal mining dapat diberikan sanksi

berdasarkan hukum Islam yang meliputi pembayaran denda atau hukuman yang memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal mining*. Dalam sudut pandang hukum Islam, penegakan aturan ini mendorong kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Klaten.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, dengan penulis menyampaikan saran sebagai bahan evaluasi dan membawa manfaat. Diantaranya:

1. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Klaten harus lebih peduli tentang akibat atau dampak adanya *illegal mining* terhadap lingkungan sekitar. Karena dampak jangka panjang dari *illegal mining* sangat merugikan.
2. Bagi pemerintah perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat klaten tentang *illegal mining* serta melakukan himbauan dan tindakan tegas dari pemerintah kabupaten Klaten terhadap pelanggar *illegal mining*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Wardi, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*." Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kecamatan Kemalang Klaten. "Visi dan Misi". Dikutip dari <https://kemalang.klaten.go.id/compro/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 jam 20.05 WIB.
- Arif, Barda. "*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*". Jakarta: Kencana, 2007.
- Astuti, Narisa, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN.Tjg." *Thesis*, 2022.
- Awdah, Al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, Bairut: Dār al-Kutub, 1963.
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kemalang Dalam Angka 2022*. Klaten: BPS Kabupaten Klaten, 2022.
- Bruggink, John, "*Refleksi Tentang Hukum, ed.*" *By Alih Bahasa Arief Sidarta*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Chandra, Jerico, "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.", 2020.
- Darongke, Benedikta. "Penegakan hukum terhadap izin pertambangan tanpa izin menurut undang-undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.", 2018.
- Darongke, Bianca, Mawuntu, dan Setiabudhi. "Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin." *Jurnal Amanna Gappa*, 2021.
- Esdayanti, Yesi, "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Desa dalam Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Raden Anom Kec Batang Asai).", 2019.
- Hariyanti, Fifi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.", 2022.
- Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Muslih, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nugroho, Hanan. "Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (pertambangan tanpa izin) di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2, 2020.

- Pertiwi, Marisa, dan Setiadi. "Penegakan Hukum terhadap Praktek Illegal Mining Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Pantai di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung)". *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, 2019.
- Prianti, Yosi, dan Eka, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.", *Bandung Conference Series: Law Studies II*, 2022.
- Prianto, Djaja, Rasji dan Gazali. Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1, 2019.
- Pubara, Usman, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal (Studi Pada Polres Way Kanan).", 2018.
- Salim, Sidik, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Mataram: Sinar Grafika, 2012.
- Sanawiah, Sanawiah, dan Istani, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental.", *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Solihin, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Air Sungai Batanghari Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Ditinjau dari Hukum Islam.", *Thesis*, 2022.
- Sudrajat, Adjat, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa.", *Tesis Magister*, 2014.
- Syaifullah, Arief, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten.", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* II (2), 2021.
- Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Tohari, "Implementasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Hukum Islam.", *Tesis Magister*, 2023.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, trans. 1945. 33rd ed. Vol. 3.
- Wibisono, Aji, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining di Wilayah Hukum Pidana Polda Kalimantan Tengah.", *Tesis Magister*, 2021.
- Yanto, Perri. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Kuatan Singing.", *Tesis Magister*, 2022.
- Yuwono, Benny, Rasjic, dan Narumi, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup.", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no 1, 2019.

- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK Press, 2006)
- Ghazali, Bahri, *Lingkungan dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996)
- Abta, Asyhari, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006)
- Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2011)
- Abdul Majid bin Aziz, *Al-qur'an dan Sunnah tentang IPTEK*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)
- Abdillah, Mujiono, *Fiqh Lingkungan*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005)
- Hakam, Abdullah, *Islam Agama Yang Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995)

LAMPIRAN



